

BAB

6

HUKUM PAJAK

6.1 Pengertian Hukum Pajak

Pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memungut pajak memerlukan landasan atau dasar dalam pelaksanaannya berupa Hukum Pajak. Hukum Pajak berperan penting bagi pemerintah baik dalam melindungi pemerintah maupun Wajib Pajak atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum, serta terhadap sikap tindak Administrasi Negara. Sehingga secara tidak langsung pemerintah melalui Hukum Pajak dengan mengeluarkan ketetapan-ketetapan bertujuan untuk melindungi Wajib Pajak dengan cara mengatur kehidupan Wajib Pajak (*Syofrin Syofyan*).

6.2 Hukum Pajak Termasuk dalam Hukum Publik

Hukum Pajak termasuk dalam Hukum Publik dapat dijelaskan dengan mengetahui bahwa hukum secara umum dibagi menjadi Hukum Perdata dan Hukum Publik.

1) Hukum Perdata (Hukum Privat).

Hukum Perdata merupakan kelompok hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dengan orang di suatu negara. Hukum Perdata dibagi menjadi:

- a) Hukum Perdata Umum
- b) Hukum Perdata Khusus (Hukum Dagang)
- 2) Hukum Publik (Hukum Umum)
Hukum Publik adalah kelompok hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara. Hukum Publik dibagi menjadi:
 - a) Hukum Pidana
 - b) Hukum Tata Negara
 - c) Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara
 - d) Hukum Pajak

Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, dimana Hukum Publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan Warga Negara-nya, dan yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada Hukum Administrasi pada umumnya. Hukum Pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik dan perekonomian. Hukum Pajak pada umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lingkup yang diaturnya. Hal itulah yang menyebabkan Hukum Pajak berdiri sendiri dalam Hukum Publik, dan tidak menjadi bagian Hukum Administrasi Negara (*R. Santoso Brotodihardjo*).

6.3 Fungsi Hukum yang Berhubungan dengan Kebijakan Perpajakan

Fungsi hukum yang berhubungan (relevan) dengan kebijakan-kebijakan perpajakan:

1) **Hukum sebagai *a tool of social control***

Hukum sebagai pengendali kehidupan dan perilaku individu dalam lingkungan sosial. Pengendalian dalam hal penetapan tingkah laku yang merupakan penyimpangan, dan penetapan sanksi hukum atas tingkah laku yang menyimpang tersebut.

2) **Hukum sebagai *a tool of social engineering***

Roscoe Pound mengenalkan hukum sebagai *a tool of social engineering*. Hukum sebagai alat untuk negara mengubah kondisi

masyarakatnya dalam hal perkembangan social di masyarakat menjadi lebih baik. Merubah dalam arti bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan oleh *agen of change* atau *agen of development*.

3) Hukum sebagai alat politik

Hukum merupakan alat politik pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Konsep secara teoritik tentang fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh L. B. Curzon: *The close connections between law and politics, between legal principles and the institutions of the law, between political ideologies and government institutions are obvious*. Dalam sistem hukum di Indonesia merupakan suatu konsep yang relevan, oleh karena hukum merupakan hasil legislatif dan presiden. Proses pembentukan hukum adalah juga merupakan proses politik yang diimplementasikan suatu pemerintahan.

6.4 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Hukum selalu bertujuan memberi keadilan, dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum. Undang-Undang Pajak merupakan produk hukum. Oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materi yang ditetapkan didalamnya.

Undang-Undang sebagai dasar legalitas bagi pemerintah dalam melakukan tindakan harus dibentuk oleh Badan Legislatif (DPR). Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia dirumuskan dalam UUD 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), ditetapkan bahwa: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang"

6.5 Peraturan Perpajakan

Secara formal yuridis tidak dimungkinkan dan tidak dibenarkan negara memungut pajak apabila tidak berdasarkan atas Undang-

Undang. Pelaksanaan administrasi perpajakan dalam hal pemungutan pajak harus pula berdasarkan kepada Undang-Undang. Untuk hal yang bersifat lebih teknis, apabila tidak dimungkinkan untuk dapat dituangkan secara umum pada Undang-undang, maka dasar petunjuk pelaksanaan dapat ditetapkan dengan Peraturan. Pemerintah sebagai badan eksekutif dimungkinkan untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Hans Kelsen dalam Syofrin Sofyan fungsi membuat peraturan yang mengikat umum bukan hanya wewenang dari badan legislatif saja, tetapi dapat pula dilakukan oleh badan lain seperti badan eksekutif.

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak harus dapat mengakomodasi implementasi upaya peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Perlunya penetapan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan implementasi pembangunan. Pada kondisi lain dapat dipahami perkembangan ekonomi sosial berubah dengan cepat dibandingkan dengan perumusan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-undangan selalu ketinggalan, karena selisih waktu tidak berbanding lurus antara perkembangan sosial dengan proses perumusan peraturan. Proses perumusan peraturan membutuhkan waktu dengan harus melalui kajian yang mendalam dan melibatkan banyak pihak di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tidak mudah menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat dibendung. Disamping itu Peraturan Perundang-Undangan juga tidak pernah lengkap dan dapat memenuhi segala peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, pemerintah diberikan asas *freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan.

6.6 Undang-Undang Perpajakan yang Dihasilkan

Sejak akhir 1983 hingga sekarang, dalam rangka pembaharuan Perpajakan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mensahkan Undang-Undang Perpajakan dengan segala perubahannya. Undang-Undang Perpajakan tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak , sebagai pengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6.7 Pembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak dibedakan menjadi Hukum Pajak Material (*Material tax Law*) dan Hukum Pajak Formal (*Formal Tax Law*). Undang-undang Perpajakan mengandung ketentuan-ketentuan hukum secara formal dan ketentuan-ketentuan hukum secara material.